

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis perbandingan sistem pembiayaan KPR pada bank konvensional dan KPRS bank syariah di BRI KC. Cilegon dan BRIS KCP. Balaraja, dan didukung dengan teori-teori yang dijadikan landasan berpikir, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Sistem pembiayaan KPR di BRI KC. Cilegon

Sistem pembiayaan KPR di BRI KC. Cilegon dan KPRS di BRIS KCP. Balaraja telah sesuai dengan Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998.

2. Perbandingan Sistem Pembiayaan KPR di BRI KC. Cilegon dan KPRS di BRIS KCP. Balaraja Dari Segi Persamaan dan Perbedaannya

Terdapat beberapa perbedaan diantaranya mengenai perlakuan bank kepada nasabah yang melunasi angsuran sebelum jatuh tempo, perjanjian produk KPR, serta prinsip yang diterapkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pembaca/Masyarakat Luas

Bagi masyarakat luas, sebaiknya harus mengetahui mengenai pembiayaan atau kredit yang akan diambil, kemudian memperhatikan tata cara dan persyaratan KPR, baik itu KPR pada bank konvensional maupun KPRS pada bank syariah. Dan diharapkan kesadaran kepada masyarakat dalam membayar angsuran tepat waktu agar tidak merugikan pihak nasabah maupun pihak bank.

2. Pihak BRI KC. Cilegon dan BRIS KCP. Balaraja

Perlu adanya informasi dan pemahaman adanya perbedaan persamaan antara sistem pembiayaan maupun perjanjian kredit dan akad murabahah, baik itu mengenai dasar hukum maupun mekanisme dalam kegiatan usahanya yang selama ini sepertinya dianggap sama.

3. Peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menjabarkan lebih detail lagi. Dengan demikian data yang diperoleh lebih banyak dan akurat mengenai sistem pembiayaan KPR pada Bank Konvensional dan KPRS Bank Syariah.